



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK XXXX, *tempat tanggal lahir* XXXX, 24 Juni 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur;

Pemohon I;

2. Pemohon II, NIK XXXX, *tempat tanggal lahir* XXXX, 06 Juni 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru P3K, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Klk tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kabupaten Kolaka Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan kepada Imam Desa sebagai imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Kabupaten Kolaka Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I para Pemohon (umur 26 tahun);
 - b. Anak II para Pemohon (umur 18 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan PPN lalai tidak menerbitkan Buku Nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Juni 1995, di Kabupaten Kolaka Timur;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kabupaten Kolaka Timur, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kabupaten Kolaka Timur;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1995 di Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 6 September 2021, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 6 September 2021, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX Kepala Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 4 Juni 2012, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, bahkan saksi hadir sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kolaka Timur;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang merupakan Imam setempat;
 - Bahwa setahu saksi maharnya adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa *itsbat* nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi dan kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, bahkan saksi hadir sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam Desa;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa *itsbat* nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juni 1995 di Kabupaten Kolaka Timur, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam Desa dan yang menjadi wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama Kakak kandung Pemohon II dan saksi nikah masing-masing Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan keduanya berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, dan para Pemohon memiliki anggota keluarga yaitu Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tahun 1995 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kabupaten Kolaka Timur, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kakak kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam Desa, saksi nikahnya adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, dan saksi nikah Saksi nikah I dan Saksi nikah II dan terjadi ijab qabul, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu keluarga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan permohonan para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1995 di Kabupaten Kolaka Timur, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kakak kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Imam Desa, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa permohonan para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1995 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab I'anah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Kabupaten Kolaka Timur dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon akibat adanya pihak aparat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur;

Bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karenanya para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 130.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)